

STANDAR PELAYANAN (SP)

PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA

A. PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--------------------------------|--|
| 1. | Persyaratan Utama | <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati (untuk aktivasi anggaran);2. Laporan Resmi Kejadian Bencana dari Desa/Kecamatan/BPBD;3. Data Korban Awal: Hasil Asesmen Cepat di lokasi pengungsian (menyebutkan jumlah korban, tidak harus KTP/KK);4. Surat Permohonan Dukungan/Pernyataan Kebutuhan dari Kepala Desa/Lurah. |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Aktivasi & Status Bencana: DINSOS menerima laporan dan memastikan adanya Surat Penetapan Status Tanggap Darurat oleh Bupati.2. Asesmen Cepat & Penentuan Target: Petugas/Relawan segera ke lokasi pengungsian untuk melakukan Asesmen Cepat guna mengetahui jumlah pasti yang harus dilayani (Basis Penyediaan Makanan Pertama).3. Pengadaan Cepat: Setelah Asesmen Cepat, pengadaan makanan siap saji dilakukan sesuai prosedur yang ada. Jika diperlukan, Dapur Umum dapat diaktifkan untuk membantu mengolah atau mendistribusikan makanan yang bersumber dari pihak ketiga bagi relawan maupun korban4. Penyerahan Resmi (BAST): Serah terima makanan/logistik dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari DINSOS kepada Kepala Desa/Lurah atau Koordinator Posko.<ul style="list-style-type: none">• BAST disertai Daftar Penerima yang dikumpulkan oleh Pihak Desa/Posko.• Tanda tangan langsung korban dapat dilakukan jika kondisi memungkinkan, namun tidak menjadi hambatan dalam pemberian layanan |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | <p>5. Verifikasi Administratif (Dapat Menyusul): Verifikasi data korban pendukung (KK/KTP, jika ada) dan Berita Acara Distribusi dapat dilakukan oleh petugas di lokasi pengungsian selama proses penyaluran berlangsung atau setelahnya, tanpa menunda pemberian makanan. Jika dokumen hilang/tidak ada, verifikasi sah menggunakan Daftar Nama yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan Dokumentasi Foto Penyaluran.</p> <p>6. Penyaluran Makanan: Makanan siap saji disalurkan 3x1 hari selama masa Tanggap Darurat atau sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.</p> <p>7. Pelaporan dan Dokumentasi.</p> |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | <p>1. Respon Awal & Asesmen Cepat: Maksimal 1 (satu) hari kerja setelah Penetapan Status Tanggap Darurat.</p> <p>2. Penyediaan Makanan Pertama: Maksimal 1 Hari sejak Petugas DINSOS tiba di lokasi dan Asesmen Cepat selesai, untuk memastikan korban menerima makanan di hari pertama Status Tanggap Darurat.</p> <p>3. Penyediaan Makanan Rutin: Penyediaan dilakukan 3 kali sehari atau sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahap respon awal.</p> |
| 4. | Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya (gratis). |
| 5. | Produk Layanan | Tersedianya Makanan Siap Saji (Permakanan 3x1 Hari) bagi Korban Bencana di lokasi pengungsian/dampak. |
| 6. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Telepon Dinas Sosial, PPPA dan PPKB : (0363) 21154 2. Facebook : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem 3. Instagram : disospppappkbkab.karangasem 4. Website : http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id/ 5. Email: disospppappkbkab@karangasemkab.go.id 6. SP4N Lapor: https://www.Lapor.go.id 7. Formulir Pengaduan : https://linktr.ee/disospppappkbkab.karangasem |

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--|---|
| 7. | Dasar Hukum (Komprehensif) | <p>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).</p> <p>3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permensos No. 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.</p> <p>5. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1-2850 Tahun 2022 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Bidang Sosial.</p> |
| 8. | Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas | Alat Tulis Kantor, Telepon, Komputer/Laptop, Kendaraan Roda 4 (Empat), Peralatan Dapur Umum/Logistik Masak, Sarana Higiene dan Sanitasi. |
| 9. | Kompetensi Pelaksana | Kompetensi setiap pelaksana dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas, termasuk keahlian dalam manajemen logistik, dapur umum, dan manajemen relawan. |
| 10. | Pengawasan Internal | Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing – masing unit pelayanan dipantau oleh kepala bidang. |
| 11. | Jumlah Pelaksana | Jumlah Pelaksana inti untuk layanan Permakanan berjumlah 5 orang , didukung oleh personel Bidang lainnya dan Relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sesuai kebutuhan di lokasi bencana. |
| 12. | Jaminan Pelayanan | DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem menjamin seluruh pelayanan permakanan sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SPM yang berlaku. |

| | | |
|-----|---|---|
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem mengutamakan keamanan dan keselamatan penyediaan dan penyaluran permakanan, termasuk standar higiene dan sanitasi yang ketat. |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan | Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Pemenuhan Target Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan. |

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Karangasem



Ni Made Laha Dwikarini, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP: 19800903 199912 2 001